

## ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SAGUMPAL BONANG PADANGSIDEMPUAN

Ahmad Ridwan Nasution<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
Email: [ahmad.nasution2202@gmail.com](mailto:ahmad.nasution2202@gmail.com)<sup>1</sup>, [taufiqmhd76@gmail.com](mailto:taufiqmhd76@gmail.com)<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Business ethics is a set of norms that are binding on every economic actor and must be owned by every trader because it is a recommendation from the Islamic religion. This study aims to determine whether the behavior of street vendors at the Sagumpal Bonang Padangsidempuan market is in accordance with Islamic business ethics. This type of research is field research using qualitative descriptive analysis methods. Based on the results of observations and interviews conducted by researchers with several traders, it can be concluded that traders do not know about Islamic business ethics. However, in terms of its implementation, it has applied rules that are justified in Islamic teachings, including the principle of monotheism, the principle of balance/justice, the principle of free will, the principle of responsibility, and the principle of honesty. In this study it was also found that traders had applied the values of good behavior in life by applying the characteristics of the Prophet Muhammad, namely siddiq, amanah, tabligh, and fathanah.*

**Keywords:** *ethics, Islamic business, street vendors*

### **Abstrak**

Etika bisnis merupakan seperangkat norma yang mengikat setiap pelaku ekonomi dan harus dimiliki oleh setiap pedagang karena hal tersebut adalah anjuran dari agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Padangsidempuan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pedagang dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam. Namun dalam hal pelaksanaannya telah menerapkan aturan-aturan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, meliputi prinsip tauhid, prinsip keseimbangan/keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran. Dalam penelitian ini juga didapatkan bahwa para pedagang telah menerapkan nilai-nilai berperilaku yang baik dalam kehidupan dengan menerapkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu *siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*.

**Kata Kunci:** *etika, bisnis islam, pedagang kaki lima*

## Pendahuluan

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain. Beliau pernah bersabda, “*Berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan di antaranya dihasilkan dari berdagang*”.<sup>1</sup>

Menjadi pedagang itu sendiri harus memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, negara, maupun agama. Pengertian etika sendiri menurut Supriyono adalah ilmu atau teori atau moralitas yang berusaha untuk mensistematisasikan pertimbangan moral dan memelihara serta mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok. Sedangkan berdagang adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli untuk memperoleh keuntungan. Dalam berdagang etika sangat diperlukan karena itu salah satu aspek untuk menarik pembeli. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang, misalnya bersikap jujur, adil, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, hormat pada pembeli dan horrnat pada diri sendiri.<sup>2</sup>

Dalam beberapa kajian islam memandang etika berdagang merupakan hal yang sangat urgen, karena berdagang merupakan sebagian bentuk ketaatan kepada Allah swt, yang tidak bisa dipisahkan dari interpersi kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu kegiatan tersebut harus dipahami bahwa berdagang adalah ladang amal bagi setiap muslim dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan Al-quran dan sunnah.<sup>3</sup>

Sebagaimana Rasulullah saw. Memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. *Pertama*, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. *Kedua*, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. *Ketiga*, tidak melakukan sumpah palsu. *Keempat*, ramah tamah. *Kelima*, tidak boleh menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain serta tidak melakukan ihtikar. *Keenam*, berbisnis tidak boleh mengganggu kegiatan beribadah kepada Allah. *Ketujuh*, memabayar upah sebelum keringat karyawan kering, *Kedelapan*, tidak monopoli, tidak melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. *Kesembilan*, komoditi yang dijual adalah barang yang suci dan halal. *Kesepuluh*, segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban, memberi tenggang waktu apabila berhutang (kreditor) belum mampu membayardan bisnis yang dijalankan

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dkk, “*Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 11

<sup>2</sup> Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan bisnis*, (Yogyakarta: BpFe, 2011) Hal 18.

<sup>3</sup> Dodi Hermanto, dkk, Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima, (Jurnal Humanus Vol. X No. 1, 2011), Hal 56

bersih dari unsur riba serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kemungkar.<sup>4</sup> Allah menegaskan dalam (Q.S. Al ‘imran : 104) yang artinya :

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.*

Ayat diatas menerangkan bahwa agama datang menuntun manusia dan memperkenalkan mana yang ma’ruf itu dan mana yang mungkar. Sebab itu, ma’ruf dan mungkar tidaklah terpisah dalam pendapat umum. Kalau ada orang yang berbuat ma’ruf, seluruh masyarakat, umumnya menyetujui, membenarkan, dan memuji. Kalau ada perbuatan mungkar seluruh masyarakat menolak, membenci, dan tidak menyukainya. Maka dari itu, bertambah tinggi kecerdasan dalam beragama, bertambah kenal orang akan yang ma’ruf dan bertambah benci orang kepada yang mungkar. Lantaran itu wajiblah ada dalam jamaah Muslimin segolongan ummat yang bekerja keras menggerakkan orang kepada yang ma’ruf itu dan menjauhi yang mungkar, supaya masyarakat itu bertambah tinggi nilainya.<sup>5</sup>

Kegiatan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Akan tetapi, sebagian orang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, mengganggu ketertiban umum, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama dan merosotnya etika dalam berbisnis.<sup>6</sup>

Terlihat di sekeliling, perilaku pedagang kaki lima yang berdagang di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, seperti di jalan-jalan umum, trotoar, taman-taman kota, para pedagang itu masih nekat berdagang di sana. Sebagian besar dari mereka hanya rmemikirkan keuntunganyang diperoleh, padahal disisi lain terdapat pula efek yang kurang baik dari tindakan mereka yang menjadi pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dari pemerintah dan juga kurang sekompok orang yang menyadarkan bahwa berdagang di tempat-tempat tersebut yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan penelitikepada para pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padang Sidempuan bahwa menjadi pedagang kaki lima sangat menguntungkan, mereka tidak harus membayar pajak, modal tempat, keuntungannya sangat banyak, resiko kerugiannya sangat kecil sehingga hal tersebut membuat mereka menjadi pedagang kaki lima.

Disamping banyaknya keuntungan yang menjanjikan, hal lain yang akan terjadi adalah pada saat pembubaran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah beserta Satuan Polisi Pamong

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 39.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 2*, (Depok: Gema Insani, 2015), hal 25.

<sup>6</sup>Buchari Alma dan Donni Junai Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 199.

Praja dikarenakan para pedagang kaki lima tersebut berdagang di daerah yang dilarang oleh pemerintah seperti di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini memicu adanya perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima kepada para petugas, aksi adu mulut antara puluhan pedagang dengan pemerintah setempat. Bahkan, ada sejumlah pedagang berperilaku yang tidak sesuai dengan prinsip atau norma kehidupan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan. Waktu melakukan penelitian ini adalah pada bulan April-Mei 2023. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) di lokasi penelitian atau objek peneliti dan data sekunder digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk di proses lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis dengan cara mengumpulkan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan tiga teknik analisa data bisa dipakai sebagai alasan untuk memperkuat penelitian yang dikerjakan oleh peneliti karena sifat data yang diperoleh dalam bentuk laporan, deskripsi serta proses untuk mencari arti sehingga gampang dimengerti kondisinya baik oleh orang yang melakukan penelitian ataupun orang lain.<sup>7</sup>

### **Pembahasan**

#### **a. Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan.**

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>8</sup>

Keberadaan pasar tradisional di era modern seperti pasar Sagumpal Bonang sekarang ini tidak saja masih dibutuhkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena pada sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum memahami manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dikalangan orang tua yang sering berbelanja, misalnya berbelanja melalui internet. Kebanyakan dari pedagang kaki lima di pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan ialah menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, minuman, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Adapun hal yang menjadi pemicu para pedagang menjadi

---

<sup>7</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta, Rajawali Pers :2011) hal 46.

<sup>8</sup> Rholen Bayu Saputra, *Profil pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan (studi di jalan teratai dan jalan seroja kecamatan Senapelan)*, FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014, hal 2

pedagang kaki lima adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Situasi dan kondisi seperti ini, diperburuk oleh rendahnya kemamuan dan kualitas dari pada tenaga kerja produktif tersebut, mereka umumnya kurang pendidikan dan keterampilan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu masuk kedalam spesialisasi pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pemikiran yang rata – rata dimiliki oleh tenaga kerja sektor informal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pedagang Pop Ice yaitu bapak Alvian:

*“saya berjualan seperti ini karena sekolah saya hanya sampai kelas 4 SD, saya orangnya tidak bersekolah. Oleh karena itu untuk mencari pekerjaan lain sangatlah susah”<sup>9</sup>*

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa motivasi atau hal yang menjadi penyebab para pedagang menjadi pedagang kaki lima adalah tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya untuk mencari pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Hal ini peneliti dapatkan berdasarkan wawancara dengan bapak Kaharuddin Hutabarat dan ibu Sumarni, mengatakan:

*“saya berdagang disini mencari rezeki untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga termotivasi berdagang seperti ini”<sup>10</sup>*

Selain itu, peneliti juga mendapat informasi bahwa selain hal diatas ada juga yang terkena PHK pada saat Covid-19 serta mahalnya sewa lapak di dalam pasar yang menyebabkan beliau berdagang menjadi pedagang kaki lima. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang Pop Ice, bapak Al-Harjani Nasution. Beliau mengatakan:

*“saya dahulunya bekerja di salah satu perusahaan Metro Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengkreditan barang elektronik di daerah sosa.*

*Dikarenakan kejadian tersebut saya termotivasi untuk berjualan seperti ini dan juga atas masukan dari kawan. Namun sebelum itu saya juga pernah berencana membuka toko di dalam pasar dikarenakan sewa yang tidak terjangkau saya membatalkannya dan memilih berdagang pop ice”<sup>11</sup>*

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan yang menjadi motivasi atau yang menjadi latar belakang para pedagang menjadi pedagang kaki lima bukanlah keinginan mereka sendiri. Namun dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, tingkat pendidikan yang rendah dan adanya pemecetan disebabkan pandemi covid-19 serta sewa gedung yang tidak terjangkau mereka memilih menjadi pedagang kaki lima dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan juga keluarganya.

---

<sup>9</sup> Wawancara, Alvian, 2023.

<sup>10</sup> Wawancara, Kadaruddin Hutabarat, 2023

<sup>11</sup> Wawancara, Al Harjani Nasution, 2023

**Tabel 4.1**

**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Pedagang.**

NO	NAMA PEDAGANG	USIA	JENIS KELAMIN
1	Al-Harjani Nasution	29 tahun	Laki-laki
2	Alvian Hasibuan	50 tahun	Laki-laki
3	Kaharuddin Hutabarat	32 tahun	Laki-laki
4	Sumarni	43 tahun	Perempuan
5	Sori Tua Dalimunthe	41 tahun	Laki-laki
6	Sandri Adi Siregar	34 tahun	Laki-laki
7	Khoirunnisa Hasibuan	40 tahun	Perempuan
8	Parlagutan Harahap	37 tahun	Laki-laki

*Sumber: wawancara langsung (2023)*

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa informan dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah enam orang sedangkan perempuan berjumlah dua orang. Sedangkan usia para pedagang yang rendah adalah dua puluh sembilan tahun dan yang paling tua adalah lima puluh tahun sedangkan yang lainnya berusia tiga puluh sampai dengan empat puluh tiga tahun.

**Tabel 4.2**

**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Dagangan, Lama Berdagang dan Penghasilan dalam Jangka Satu Tahun.**

NO	NAMA PEDAGANG	JENIS DAGANGAN	LAMANYA BERDAGANG	PENGHASILAN
1	Al-Harjani Nasution	Pop ice	3 tahun	Rp. 54.000.000
2	Alvian	Pop ice	9 tahun	Rp. 54.000.000

3	Kaharuddin Hutabarat	Es dawet	7 tahun	Rp. 54.000.000
4	Sumarni	Es dawet	4 tahun	Rp. 36.000.000
5	Sori Tua Dalimunthe	Pop ice dan kelapa muda	6 tahun	Rp. 72.000.000
6	Sandri Adi Siregar	Teh susu telur	5 tahun	Rp. 60.000.000
7	Khoirunnisa Hasibuan	Es cendol	4 tahun	Rp. 36.000.000
8	Parlagutan Harahap	Aqua botol dan sejenisnya	4 tahun	Rp. 10.000.000

*Sumber: wawancara diolah (2023)*

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui minuman yang di jual cukup beragam dimulai dari pedagang pop ice, es cendol, kelapa muda, es dawet, hingga kelapa muda. Selain minuman yang di produksi oleh pedagang sendiri dalam penelitian ini terdapat juga satu orang pedagang yaitu pedagang teh susu telur dan pedagang minuman seperti aqua botol secara keliling di daerah dan para pedagang tersebut sudah memulai usahanya lebih dari satu tahun bahkan ada yang sudah sembilan tahun.

Pedagang yang berdagang paling rendah yaitu tiga tahun dan yang paling lama menjadi pedagang yaitu sembilan tahun dan yang lainnya kisaran empat sampai dengan tujuh tahun. Adapun penghasilan yang diperoleh cukup besar dalam jangka satu tahun, namun ini masih perhitungan dari peneliti sendiri berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan yang mana para pedagang tersebut menyebutkan penghasilan mereka per hari bukan dalam jangka pertahun dan juga di saat para pedagang tidak berjualan.

**b. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Pedagang Kaki Lima.**

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan diketahui para pedagang menggunakan jalan umum untuk berdagang karena hasil yang diperoleh lebih menguntungkan dari pada berdagang di tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Artinya para pedagang tersebut lebih baik melanggar aturan yang berlaku dari pada melaksanakan peraturan tersebut. Dalam bisnis pelaksanaan etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Hal ini sesuai dengan norma dan kodrat manusia yang mempunyai watak, pemikiran, kreatifitas yang

berbeda-beda dengan tujuan tujuan yang sama yaitu berkeinginan agar usahanya maju dan berkembang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti berikut merupakan penerapan prinsip etika bisnis islam kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan sebagai berikut :

### 1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan hal mendasar yang sangat penting dalam ajaran agama islam. Tauhid adalah dasar dalam menjalankan segala aktifitas seorang Muslim, baik aktifitas politik, sosial dan terkhusus aktifitas ekonomi. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai sosok makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan dengan demekian , kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan tuhan sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10.<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan prinsip tauhid ditunjukkan oleh ibu Khorunnisa Hasibuan dan bapak Al Harjani Nasution dan enam informan laiinya dengan mengatakan bahwa:

*“saya memulai berdagang dengan mengucapkan basmalah agar bernilai ibadah disisi Allah SWT serta menjemput rezeki yang telah ditetapkan-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup”<sup>13</sup>*

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan yakin bahwa segala apa yang kita perbuat diketahui oleh Allah SWT. Kemudian menjalankan apa yang diperintahkan-Nya dengan melakukan sholat tepat waktu.

Dari delapan informan terdapat dua pedagang yang rela meninggalkan dagangannya untuk menunaikan ibadah sholat *fardhu*, informan tersebut mengatakan:

*“jika sudah azdan berkumandang segala aktifitas berdagang saya tinggalkan saja kemudian jika sudah selesai mengerjakan ibadah sholat baru saya lanjutkan berdagang lagi”<sup>14</sup>*

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 38

<sup>13</sup> Wawancara, Khoirunnisa Hasibuan, 2023

<sup>14</sup> Wawancara, Al Harjani Naution, Sori Tua Dalimunthe, 2023



Jika dilihat pedagang lain juga melaksanakan ibadah sholat namun dalam melaksankannya secara bergantian sebagaimana yang dilakukan oleh informan dengan mengatakan:

*“disaat sudah masuk waktu sholat saya melaksanakan ibadah sholat wajib secara bergantian dengan adek dan istri saya”<sup>15</sup>*

Adapun pedagang lainnya tetap melayani pembeli terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah sholat wajib. Perilaku seperti ini menurut pendapat peneliti dapat dikategorikan suatu perbuatan yang lalai karena tidak melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya. Jika sudah masuk waktu sholat sesegera mungkin menghadap panggilan Allah SWT.

Sebagai seorang yang memeluk agama Islam janganlah sesekali menyibukkan diri dalam mencari keuntungan di muka bumi ini dengan tidak memperhatikan keuntungan akhirat, termasuk dalam menjaga datangnya waktu sholat. Jika sudah tiba waktunya maka tunaikanlah dan tinggalkan segala aktifitas dunia. Oleh karena itu sebagai seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan kesibukan berdagang.

Nabi Muhammad SAW melakukan usaha berdagang semata-mata hanya mencari ridho Allah SWT semata serta untuk memenuhi kebutuhan beliau bukan berkeinginan menjadi orang yang bergelimang harta. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang berlebihan terhadap kekayaan, hal ini menjadi bukti bahwa beliau hanya memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan terkesan sangat sederhana dan selalu bersedekah di jalan Allah SWT sebagai bekal kehidupan di akhirat.<sup>16</sup>

Dari beberapa ulasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan telah melaksanakan prinsip tauhid. Namun, dalam melaksanakan sholat tepat waktu masih terdapat pedagang yang lalai, bukan berarti pedagang-pedagang tersebut lupa mengerjakan ibadah sholat wajib.

Seharusnya pedagang-pedagang tersebut melaksankannya tepat pada waktunya karena dilihat dari segi manapun kehidupan akhirat lebih diutamakan dari pada kehidupan dunia seperti yang dilakukan orang-orang di jaman Rasulullah SAW pada saat beliau sedang berkhotbah mereka

---

<sup>15</sup> Wawancara, Sandri Adi Siregar, 2023

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 44

meninggalakan Rasulullah dan memilih menyambut kedatangan kafilah pedagang yang datang.

## 2. Prinsip Keadilan (Keseimbangan)

Prinsip adil merukan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan hukum telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya:

*“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa”.*

Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh ummat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.<sup>17</sup>

Prinsip keadilan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan memperlihatkan memberikan pelayanan yang adil kepada pembeli dan dari delapan informan yang berjualan tidak ada diantara mereka yang dengan sengaja mendahulukan pembeli yang baru datang, para pedagang dengan adil memberikan pelayanan kepada pembeli yang terlebih dahulu memesan minuman. Hal ini diterapkan oleh para pedagang seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, beliau berkata:

*“kami para pedagang dengan adil melakukan pelayanan disaat terjadi antri pembelian dengan mendahulukan pembeli yang terlebih dahulu memesan minuman kepada kami”<sup>18</sup>*

Berdasarkan pendapat peneliti perilaku para pedagang telah sesuai dengan prinsip keseimbangan/keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip keseimbangan/keadilan yang diterapkan oleh para pedagang harus dijalankan agar terpenuhinya hak-hak seorang pembeli.

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 59

<sup>18</sup> Wawancara, Kaharuddin Hutabarat, 2023

### 3. Prinsip Ikhtiar (Kehendak Bebas)

Prinsip kebebasan dalam perekonomian islam dipahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif *ushul fiqh/falsafah tasyri'*. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama, berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam.

Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang *maslahat* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan mudharat).<sup>19</sup>

Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya, di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya<sup>20</sup>

Prinsip berkehendak bebas telah dilakukan oleh delapan informan dilihat dari kesediaan memberikan kebebasan kepada pedagang lain yang berjualan di sekitarnya serta tidak keberatan jika pedagang tersebut berjualan produk yang sama dengannya karena mereka yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT sebagai hamba kita hanya dituntut untuk berusaha. Sebagaimana yang dilakukan oleh informan, para memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di sekitarnya dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar, beliau branggapan bahwa:<sup>21</sup>

*“Harga yang saya tetapkan sama dengan harga pedagang yang lain, jika ada kenaikan harga baru kita naikkan harga juga, tapi untuk sekarang tidak ada perubahan harga”.*

Dari delapan informan pedagang tidak ada yang memaksa pembeli untuk membeli dagangannya. Para pedagang tersebut memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pembeli untuk membeli barang yang sesuai kemauannya. Seperti yang dikatakan oleh informan es cendol, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih yang sesuai seleranya., walaupun ada juga pembeli yang setelah memilih-*

---

<sup>19</sup>Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 86

<sup>20</sup> Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 87

<sup>21</sup> Wawancara, Sori Tua Dalimunthe, Sumarni, Alvian, 2023

*milih namun tidak jadi membeli mungkin tidak sesuai dengan selera”.*<sup>22</sup>

Menurut peneliti perilaku para pedagang telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pedagang baru untuk berjualan di sekitarnya dan tidak menjual barang dagangan dengan harga yang mahal serta para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dan tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban, *accountability* atau *masuliyah* ditekankan dengan perintah dari Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan. Istilah hisab ditemukan 109 kali dalam Al-Qur'an dari akar kata hisab (perhitungan), muhasib (perhitungan/akuntan) dan muhasabah sebagai pertanggung jawaban yang merupakan manifestasi dari perilaku kehidupan di dunia ini.

Harus pula dipahami bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas dalam konsep eskatologis, tetapi juga mencakup proses praktis di dunia ini. Salah satu contohnya adalah kemampuan analisis dan sajian ilmiah dalam akuntansi, misalnya apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282:<sup>23</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.*

Dari delapan informan penulis menemukan dilapangan para pedagang sangat bertanggung jawab terhadap dagangannya mulai dari proses pemilihan bahan, pembuatan minuman dan terhadap kepuasan pembeli, seperti ungkapan dari salah satu informan yaitu:

*“ketika ingin membuat minuman yang dipesan oleh pembeli terlebih dahulu saya cek kode exp apakah masih bagus atau tidak agar tidak*

---

<sup>22</sup> Wawancara, Al Harjani Nasution, Kaharuddin Hutabarat, 2023

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 88

*merungikan konsumen. Jika hal itu terjadi diluar kendali saya maka, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen tersebut”<sup>24</sup>*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti para pedagang dalam hal pertanggungjawaban terhadap barang dagangan yang diperjual belikannya dan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat berjualan, untuk bahan makanan yang digunakan tidak mengandung unsur haram. Dari segi kebersihan dari sampah para pedagang bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempat pembuangan serta dalam kegiatan transaksi yang tidak di bayar secara langsung dibuatkan catatan tersendiri bagi para pedagang.

## 5. Prinsip Kejujuran

Berdagang sangat dianjurkan memiliki pengetahuan dalam berdagang yang baik, begitu juga dengan etika berdagang. Salah satunya etika memproduksi dan menawarkan barang dagangan kepada pembeli. Hal ini menuntut kejujuran pedagang ketika menawarkan dagangannya misalnya dalam hal memproduksi minuman, tidak diperbolehkannya menggunkan bahan dasar yang tidak bagus.

Dari delapan informan peneliti menemukan di lapangan bahwa prinsip kejujuran telah diterapkan dalam berdagang. Hal ini diungkapkan dari salah satu responden yang menyebutkan bahwa:

*“saya menjual barang/dagangan saya menggunakan bahan dasar yang baik dan saya tidak pernah menggunakan bahan yang rusak/busuk karena menggunakan bahan dasar tersebut dapat mengganggu kesehatan konsumen”<sup>25</sup>*

Prinsip sikap kejujuran ini mestinya dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, bersikap jujur merupakan modal utama bagi para pedagang. Hal ini dapat mempengaruhi pembelian secara berkelanjutan serta mendapatkan kepercayaan dari para konsumen.

Pedagang yang baik memiliki etika berdagang yang baik, dalam Islam berdagang di badan jalan atau di trotoar dilarang karena mengganggu lalu lintas pejalan kaki atau pun pengguna kendaraan lainnya. Pedagang yang

---

<sup>24</sup> Wawancara, Sori Tua Dalimunthe, 2023

<sup>25</sup> Wawancara, Sumarni, 2023

baik juga wajib mematuhi pemerintah dan Tuhannya seperti yang terdapat pada surat An- nissa 59 yang artinya:

*“ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Keudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Berdasarkan ulasan di atas penulis bahwa menurut surat an-nissa di atas kita diwajibkan untuk mematuhi Allah dan RasulNya juga ulil amri diantara manusia. Begitu pula dengan pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan larangan berjualan di badan jalan apabila itu mengganggu pejalan kaki atau pengguna kendaraan namun, ketika ada peraturan seperti itu mestilah ada solusi yang diberikan atau sebuah pilihan yang dapat menjadi pilihan masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup.

c. **Nilai-nilai Perilaku Pedagang Kaki lima**

**1. Siddiq (kejujuran).**

Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan perilaku seorang pebisnis islam, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk syurga. Diantara bentuk kejujuran seorang pebisnis adalah selalu berkomitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati. Bentuk kejujuran yang lain adalah pebisnis adalah dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhkan dari iklan yang licik, persingan yang sehat dan sumpah palsu atau memberi informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk menipu calon pembeli.<sup>26</sup>

Seperti yang peneliti yang temui dilapangan dari salah satu pedagang yaitu bapak Kadaruddin Hutabarat yang menyebutkan:

*“ya, saya tidak pernah menjual minuman yang tidak bagus karna dapat mengganggu kesehatan pembeli”<sup>27</sup>*

Selain kejujuran dalam menjual barang para pedagang juga sangat jujur dalam menetapkan harga. Hal ini peneliti temui dari ungkapan bapak Alvian yaitu:

---

Argus Ariganto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Granpindo Persada, 2013), hal 47.

<sup>27</sup> Wawancara, Kadaruddin hutabarat, 2023

*“saya dalam menentukan harga sama dengan pedagang yang lain, artinya ketika kami berdagang harga sudah terlebih dahulu ditetapkan”<sup>28</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa nilai-nilai kejujuran sudah diterapkan para pedagang kaki lima di pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan dilihat dari teori yang dikutip oleh penulis, para pedagang tidak hanya mementingkan keuntungan saja akan tetapi output untuk para pembeli dipikirkan oleh para pedagang misalnya kesehatan para konsumen.

## **2. Amanah**

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab sikap amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Dalam praktek perdagangan yang islami dikenal dengan adanya istilah perdagangan atas dasar amanah.<sup>29</sup>

Seorang pebisnis yang amanah adalah seorang pebisnis yang harus menjelaskan dengan terus terang tentang harga barang dan laba yang diperolehnya jika barang dagangannya dijual dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu dia harus dia harus memberitahu kepada pembelinya tentang aib barangnya (cacat) barang dagangannya seandainya menang ada aibnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dari responden Al Harjani Nasution, Alvian, Kaharuddin Hutabarat, Sori Tua dalimunthe dan Sumarni telah menerapkan nilai-nilai amanah dalam menjalankan usahanya seperti penetapan harga dan juga dalam melayani para pembeli sebagaimana yang disebutkan oleh bapak Sori Tua Dalimunthe yaitu:

*“ya, saya akan memberitahu kepada pembeli jika ada produk yang kualitasnya tidak bagus agar pembeli tidak merasa di bohongi dan dalam menetapkan harga sama dengan pedagang yang lain”<sup>31</sup>*

## **3. Tabligh adalah komunikatif, toleransi, ramah tamah, dan transparan.**

Dalam islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalain hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Bentuk-bentuk toleransi dan keramahtamahan yaitu tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, menerima kembali dalam batas tertentu barang yang

---

<sup>28</sup> Wawancara, Alvian, 16 juli 2022

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dkk, *“Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hal 92.

<sup>30</sup> Argus Ariganto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Granpindo Persada, 2013), hal 46.

<sup>31</sup> Wawancara, Sori Tua Dalimunthe, 2023

dijualnya jika pembeli tidak merasa puas degannya<sup>32</sup>. Dari hasil wawancara yang peneliti temukan dilapangan bahwa hubungan antar pedagang dengan pembeli sangatlah baik, seperti ungkapan informan ibu Sumarni:

*“saya berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para pembeli yang lewat di depan lapak jualan. Saya memperbolehkan untuk hanya sekedar bertanya atau lainnya walaupun tidak membelinya dan saya selalu menyapa pembeli dengan sopan sambil tersenyum”<sup>33</sup>*

Selain itu, para pedagang juga menjalin hubungan yang baik antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Al Harjani Nasution, beliau mengatakan:

*“sesama pedagang berteman dengan baik dan melakukan persaingan secara sehat dan tidak menjatuhkan satu sama lain atau menjelek-jelekkan dagangan satu sama lain.”<sup>34</sup>*

Berdasarkan ulasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan telah menjalankan nilai-nilai tabligh dari berdagang seperti dalam hal melayani pembeli para pedagang diharuskan sifat ramahtamah ketika berdagang dan juga dalam menentukan harga para pedagang hanya mengambil keuntungan yang sewajarnya ketika menjual minuman dagangannya, hanya mengambil keuntungan dua sampai tiga ribu perbungkusnya.

#### **4. Fathanah**

Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dijalankan dapat efektif dan efisien sehingga bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan.

Fathanah juga dapat diartikan sebagai intelektual kecerdikan atau kebijaksanaan. Kecerdasan yang dimaksud disini adalah kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan, melalui langkah-langkah yang fitrah.<sup>35</sup>

Kecerdasan para pedagang dapat peneliti gambarkan melalui pesiangan yang terapkan para pedagang dengan pedagang yang lain.dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari pedagang pop ice, es dawet, dan kelapa muda. Para

---

<sup>32</sup> Shihab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hal 34.

<sup>33</sup> Wawancara, Sumarni, 2023

<sup>34</sup> Wawancara, Al Harjani Nasution, 2023

<sup>35</sup> Shihab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hal 34.



pedagang tersebut sepakat bahwa persaingan tidak menjadi perhatian para pedagang sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Alvian dengan mengatakan:

*“saya tidak pernah meganggap bahwa pedagang lain bersaing dengan saya walalupun satu jenis dagangan denganm saya. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT kita hanya disuruh untuk berusaha saja”<sup>36</sup>*

Berdasarkan ungkapan dari pedagag tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dikalangan para pedagang tidak terlalu mementingkan persaingan dalam menjual minumannya dikarenakan para pedagang memiliki pemikiran bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah SWT. manusia hanya diperintahkan berusaha. Tentunya dalam berusaha para pedagang memiliki karakternya masing-masing, ada yang hanya memajang barang dagangannya, ada yang bersorak menyebutkan inisial dagangannya dan ada yang terfokus kepada variasi daftar menunya dengan tujuan agar dagangannya memiliki ciri khas tersendiri.

Hal ini penulis temukan dilapangan dari salah satu pedagang pop ice dan kelapa muda yaitu bapak Sori Tua Dalimunthe dengan mengatakan:

*“Dalam masalah persaingan saya tidak terlalu memperhatikan karena rezeki sudah diatur oleh Allah SWT namun kita selalu mengupdate menu yang kita tawarkan dan memaksimalkan pelayanan”<sup>37</sup>*

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dilaksanakan bisa ditarik kesimpulan tentang sikap pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan tentang Etika bisnis Islam. Hasil penelitian yang laksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan tentang etika bisnis Islam belum sepenuhnya dipahami. Namun dalam praktek jual beli para pedagang memakai aturan yang sudah diatur oleh agama Islam.

Sikap pedagang kaki lima pada pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan usahanya antar penjual yang terdiri dari melaksanakan prinsip etika bisnis Islam antara lain tauhid, prinsip ini telah dilaksanakan oleh sebagian pedagang dengan menjalankan sholat tepat waktu dan yang lain melaksankannya secara bergantian.

---

<sup>36</sup> Wawancara, Alvian, 2023

<sup>37</sup> Wawancara, Sori Tua Dalimunthe, 2023

Prinsip keadilan dilakukan oleh para pedagang antara lain adil atau tidak pilih memilih ketika terjadi antrian pembeli. Tanggung jawab telah diwujudkan oleh para penjual yang terdiri dari meliputi janji dan tanggung jawab pada kualitas produk yang akan dijual. Prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab dilaksanakan oleh para pedagang dengan sikap ramah dan sabar terhadap pembeli, akan tetapi masih ada juga ditemukan pedagang yang tidak bersikap ramah dan sopan terhadap pembeli. Adapun prinsip kejujuran dalam bentuk lain yang diwujudkan dengan memberikan informasi yang baik dan benar terhadap barang yang akan dijual dan tidak melakukan penjualan yang dapat merugikan pembeli.

Adapun nilai-nilai berdagang yang sebenarnya telah di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw melalui sifat beliau yaitu *siddiq, amanah, tabligh, fathanah*, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh para pedagang kaki lima di pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan diantaranya: Pedagang tidak boleh berbohong dan menipu barang yang akan dijual kepada pembeli, kepada para pelanggan harus menerapkan pelayanan yang baik, ramah tamah serta memberikan kualitas minuman yang baik bagi para pembeli dan penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan, apalagi sumpah palsu untuk mengelabui konsumen serta persaingan yang dilakukan adalah persaingan yang sehat tidak diperbolehkan menjelek-jelekkan barang dagangan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariganto, Argus. (2010). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. (Jakarta: Granpindo Persada).
- Aziz, Abdul. (2013) *etika bisnis prespektif Islam* (Bandung: Alfabeta).
- Al-Albani., Nashiruddin, Muhammad. (2010). *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*. (Jakarta: Pustaka Azam).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. (2010). *Bulughul Maram*. (Bandung : PT. Mizan Pustaka)
- Ardana, Cenik dan Agoes, Sukrino. (2014) *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Chotimah, Chusnul. (2020). *Analisis Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi dan Distribusi (Penjualan) di toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo*. Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Djakfar. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus).
- Dodi Hermanto, dkk, (2011), *Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima*, (Jurnal Humanus Vol. X No. 1)
- Priansa, Junai D, Alma B. (2009) *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta)

- Fadlia,. (2018) *Etika Pedagang Kaki Lima di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh*, Kearsipan Fakultas Ushukuddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Gustiarni, Yeni. (2015). *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perlaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Kearsipan Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu.
- Iskandar. (2008). *Metodelogi Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Agung Persada Press).
- Hidayah, Muhammad. (2010). *Fiqh Perdagangan Bebas*. (Jakarta: Teraju).
- Hamka, Prof. Dr. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Gema Insani).
- Khadijah, Siti. (2021). *Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Darussalam Banda Aceh*. Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.
- M. Quraish, Shihab. (2011). *Berbisnis dengan Allah*. (Tangerang: Lentera).
- Masyuri. (2010). *Sistem Perdagangan Dalam Islam*. (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-Lipi).
- M. Quraish, Shihab. (2010). *Tafsir Al-misbah*. (Jakarta: Lentera Hati).
- Muhammad. (2010). *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Rivai, Veithzal., dkk. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Saputra, Faisal Yusuf. (2016). *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang*. Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Setiawan J, Anggito A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: CV. Jejak, 2018)
- Sugiarto. (2017). *Metologi Penelitian Bisnis*. (Yogyakarta: Andi).
- Saripuddin, Amir. (2010). *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana).
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta CV).
- Supriyono, (2011) *Manajemen Strategi dan Kebijakan bisnis*,(Yogyakarta: BpFe).
- Saputra, Rholen Bayu. (2014) *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. FISIP Volume 1 No. 2.
- Wawancara dengan Alvian Pedagang Pop Ice, Pada Tanggal 29 April 2023
- Wawancara dengan Al Harjani Nasution Pedagang Pop Ice, Pada Tanggal 29 April 2023
- Wawancara dengan Kaharuddin Hutabarat Pedagang Es Dawet, Pada Pop Ice, Pada Tanggal 29 April 2023
- Wawancara dengan Sori Tua Dalimunthe Pedagang Pop Ice dan Kelapa Muda, Pada Tanggal 2 Mei 2023
- Wawancara dengan Sumarni Pedagang Es Dawet, Pada Tanggal 2 Mei 2023
- Wawancara dengan Khoirunnisa Hasibuan Pedagang Aqua, Pada Tanggal 3 Mei 2023
- Wawancara dengan Parlagutan Harahap Pedagang Teh Susu Telor, Pada Tanggal 5 Mei 2023
- Wawancara dengan Sandri Adi Siregar Pedagang Es Cendol, Pada Tanggal 5 Mei 2023